### **BAB 1**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Industri makanan dan minuman adalah salah satu industri yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai jenis makanan dan minuman dengan tampilan yang menarik terus diproduksi demi meningkatkan nilai estetika dan daya tarik konsumen. Proses produksi makanan dan minuman meliputi pemilihan bahan baku, proses pengolahan makanan dan minuman, pengujian kualitas makanan dan minuman, pengemasan hingga proses distribusi makanan dan minuman. Setiap proses yang berlangsung harus dikontrol agar produk akhir yang dihasilkan aman dan layak untuk dikonsumsi oleh konsumen.<sup>1</sup>

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bakan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.<sup>2</sup>

Bagi umat Islam, kehalalan terhadap produk makanan merupakan sesuatu yang penting. Masyarakat Indonesia sebagian besar memeluk agama Islam, sehingga ajaran Islam mewarnai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hubungannya dengan makanan dan minuman yang halal dan baik yang akan dikonsumsinya. Makanan yang halal lagi baik adalah makanan yang harus dikonsumsi oleh muslim, sebab makanan yang halal lagi baik disamping secara rohani akan menjadikan sehatnya rohani, juga akan terpenuhinya nutrisi pada tubuh serta

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abu Bakar, Arifa Pratami, Aji Pribai Sukma, "Analisis Fiqh Industri Halal," *Jurnal Taushiah FAI UISU*, Vol. 11, No. 1, (2021): 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Badrus Sholeh Helmi, "Pengaruh Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Pengembangan Produk Jamu Madura," *Jurnal Pamator*, Vol. 12, No. 2, (2019): 101.

menyehatkan. Makanan yang diperbolehkan serta baik buat dimakan oleh tiap muslim yaitu makanan halal. Allah telah menetapkan standar halal dan baik untuk makanan yang boleh dikonsumsi. Istilah "halal" merujuk pada jenis makanan yang diizinkan dan tidak diharamkan, sedangkan baik merujuk pada makanan yang memberikan manfaat bagi manusia karena memenuhi persyaratan kesehatan seperti gizi, protein, kebersihan, dan sebagainya. Makanan halal juga harus bebas dari najis, tidak memabukkan, tidak berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, serta diperoleh melalui cara yang halal.<sup>3</sup>

Makanan yang halal yaitu makanan yang diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Makanan halal menurut hukum islam yaitu makanan yang halal pada dzatnya, halal pengadaannya, ataupun cara memperolehnya, dan halal dalam proses pengolahannya. <sup>4</sup>

Sebagaimana ditegasnya dalam firman-nya Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 168:

Artinya: Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.<sup>5</sup>

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik berlaku untuk semua orang. Sebaliknya, makanan yang haram dan kotor dapat merusak kesehatan manusia.

Konsumen muslim yang sebagai bagian terbesar dari penduduk Indonesia, dalam menetapkan produk yang akan dikonsumsi senantiasa memperhatikan dua hal pokok yaitu kehalalan produk menurut syariat Islam, dan keamanan produk sesuai dengan standar kesehatan. Kedua pertimbangan tersebut sudah seyogyanya benarbenar diperhatikan oleh kalangan produsen. Aspek halal telah menjadi tren global

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eliza Mazhura Nasution, Ummi Azhany nasution, "Konsumsi Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 3, No. 2, (2023): 2784.

<sup>(</sup>JIKEM), Vol. 3, No. 2, (2023): 2784.

<sup>4</sup> Matshu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995), 55-106.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Panjta Cemerlang, 2014), 156.

dan kebutuhan masyarakat di dunia. Tidak hanya Negara- Negara yang mayoritas penduduknya muslim, tetapi juga oleh Negara Eropa dan Amerika Serikat. Halal juga salah satu hal yang penting dalam perdagangan makanan obat- obatan dan kosmetik antar Negara. Harus ada regulasi untuk menjamin bahwa produk yang di distribusikan di dunia adalah Halal. Indonesia merupakan potensi pasar halal kedepan. Maka melihat pentingnya kehalalan produk makanan, diperlukan jaminan dan kepastian kehalalan setiap produk makanan olahan. Jaminan halal adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh produsen makanan dalam memproduksi makanan hasil olahan. Pemenuhan atas jaminan halal harus dilakukan, untuk memenuhi standar produksi pangan sekaligus memberi jaminan perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan, perlindungan konsumen diwujudkan untuk memberikan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Keamanan produk makanan dan jaminan kualitasnya itu dianggap sebagai masalah penting bagi semua pemangku kepentingan diindustri makanan. Masalah keamanan pangan diperlakukan serupa masalah dengan integritas makanan. Integritas pangan termasuk keamanan pangan, kesehatan, nutrisi dan kualitas. Lagipula, konsep Halal tidak terbatas pada keamanan pangan dan kualitasnya tetapi juga mencakup kontrol proses, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman. Sejak keaslian makanan halal telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam konsumen, integritas makanan halal harus dipantau sehingga konsumen dapat puas dengan keaslian produk halal.

Di Indonesia sendiri untuk mencegah pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, maka dikeluarkan kebijakan MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan untuk menuju atau mencapai suatu standar tertentu. Pembahasan mengenai sertifikat

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Agung Yonanda, "Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal." (*Skripsi, Fakultas Syariah*, 2020), 103.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Taufiq Rahman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia." (*Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, 2017), 65-66.

halal berkisar soal halal-haram dalam makanan. Pemberlakuan sertifikat halal merupakan langkah maju dalam memberikan jaminan kehalalan sebuah produk. <sup>9</sup>

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam untuk menyatakan suatu produk yang bisa dikonsumi. Tujuan adanya sertifikasi halal pada obat-obatan, makanan, dan kosmetik adalah untuk menjaga dan melindungi semua konsumen muslim terhadap produk yang illegal. Sertifkasi halal MUI adalah syarat mendapatkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang terkemuka. <sup>10</sup>

Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikat halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sertifkat halal sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syariat Islam khususnya Indonesia yang pendudukan mayoritas beragama Islam, juga memberikan keuntungan mendorong kompetensi dan menjadi keunggulan pasar. <sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan sertifikasi dijalanlankan oleh suatu lembaga atau badan tertentu. Terdapat sejumlah lembaga yang terlibat dalam persoalan halal haram suatu produk, yaitu Kementerian Agama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan MUI, dalam hal ini di Indonesia yang berwenang melakukan sertifikasi halal adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikat halal berlaku dua tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang sama. Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk. Selama masa berlaku sertifikat halal tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, pemasok, maupun

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Angga Reza Maulana, "Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Palangka Raya." (Skripsi Fakultas Syariah, 2019), 90.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Eka Rahayuningsih, M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Persepektif Mashlahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No.1, (2021): 136.

Taufiq Rahman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia." (*Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2017), 80.

teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan LPPOM MUI yang menerbitkan sertifikat halal. Sertifikasi juga harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong dalam bentuk bukan kemasan yang tidak diecerkan untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk dalam negeri tetapi juga produk luar negeri.<sup>12</sup>

Dalam mempercepat penerapan standar halal dimana salah satu yang dibutuh-kan adalah sertfifikasi halal maka dikeluarkanlah undang – undang untuk mendukung pemberlakuan standart halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, kesamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk.<sup>13</sup>

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi Halal, kecuali produk haram. Yang dikategorikan "produk" pada perundang undangan ini mencakup yaitu barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada untuk menjamin kepastian hukum tentang penjamin produk halal. Dengan berlakuknya Undang-Undang ini, maka bagi pelaku usaha kuliner atau produk pangan, izin edar

Ahmad Muhsin Tumanger, "Analisis Pengaruh Sertifikasi Produk Halal Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Herbal Network Internasional-Herbal Penawar Alwahida Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2, (2022): 3.
 D.Q. Alva Salam, Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> D.Q. Alva Salam, Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang," *Jurnal Qawwam: The Leader's Writing*, Vol.3, No. 1, (2022): 11.

yang wajib kita miliki akan bertambah, karena selain wajib memiliki izin edar dari lembaga BPOM RI, kita juga harus memiliki izin edar berupa sertifikasi halal ini. <sup>14</sup>

Bayaknya usaha makanan di Kota Majalengka yang salah satunya ialah usaha Bakso Kliwon. Bakso Kliwon hadir di Kota Majalengka awalnya pada tahun 1989 dengan membuka outlet pertamanya di Daerah Jatiwangi. Di Jatiwangi usaha bakso banyak berkembang salah satunya bakso Kliwon yang sudah sejak lama berdiri ini merupakan salah satu usaha bakso yang sudah sangat berkembang dengan besar dan terkenal di masyarakat Jatiwangi. Adanya usaha bakso Kliwon ini menjadi peluang pekerjaan dan peluang berwirausaha bagi masyarakat sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat di Jatiwangi. Warung Bakso Kliwon adalah salah satu warung Bakso yang telah melakukan sertifikasi halal pada tahun 2020. 15

Maraknya kasus pada pedagang bakso yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia termasuk di Kota Majalengka, beberapa warung bakso sempat sepi pengungjung. Hal itu disebabkan karena adanya kasus yang muncul dan diberitakan melalui siaran berita kumparan yang disiarkan melalui tv yang menyatakan adanya penemuan pelaku usaha bakso mengunakan bahan yang bahaya yaitu kasus bakso menggunakan boraks atau formalin. Dari kasus tersebut para konsumen mengaku takut untuk mengonsumsi setelah maraknya berita tersebut. Akibat dari isu ini, sebagian konsumen bakso Kliwon ini merasa ragu ketika ingin mengkonsumsi bakso Kliwon ini terutama konsumen yang mayoritas seorang muslim. Dampak yang dirasakan oleh bakso Kliwon ini juga semakin meluas, dari munculnya keraguan konsumen akan kehalalannya, juga omzet penjualan bakso Kliwon yang menurun. Untuk mengantisipasi adanya kerugian karena isu ini, bakso Kliwon telah memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI, dan telah memiliki sitem jaminan halal sebagai acuan usaha untuk

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2017): 67.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Nardi selaku pemilik usaha bakso Kliwon, Tanggal 5 September 2022, Pukul 09.20 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>https://kumparan.com/paluposo/bpom-temukan-bakso-mengandung-boraks-di-palu-1sT5hj1i1NQ. Diakses September 2022, Pukul 10.30 WIB.

berproduksi secara halal. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir bakso Kliwon ini sudah memliki kepastian hukum terhadap kehalalannya yang dibuktikan dengan sertifikat halal.<sup>17</sup>

Hal ini membuat urgensi sertifikat halal sangat dibutuhkan oleh Bakso Kliwon Jatiwangi untuk mengatasi masalah yang terjadi salah satunya akibat dari adanya kasus tersebut yang membuat hilangnya kepercayaan konsumen. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul "Peran Sertifikat Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Hukum Ekonomi Syariah (Sudi Kasus pada Usaha Bakso Kliwon di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majelengka)."

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang peran sertifikasi halal perspektif Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengembangan usaha Bakso Kliwon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Halal Lifestyle, dengan topik kajian industri halal.

# b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan "Peran Sertifikasi Halal

 $<sup>^{17}</sup>$  Wawancara dengan Bapak  $\,$  Nardi selaku pemilik usaha bakso Kliwon, Tanggal 5 September 2022, Pukul 09.30 WIB.

Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Bakso Kliwon" studi kasus langsung kepada pemilik Bakso Kliwon tersebut dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pentingnya penerapan sertifikasi halal dalam pengembangan usaha bakso kliwon dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha bakso tersebut.

#### d. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada bagaimana peran sertifikasi halal dalam pengembangan usaha bakso kliwon tersebut.

#### 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana peran sertifikasi halal perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengembangan usaha Bakso Kliwon?
- b. Bagaimana konsistensi Bakso Kliwon dalam menerapkan sertifikasi halal?
- c. Bagaimana dampak pasca melaksanakan sertifikasi halal untuk perkembangan usaha Bakso Kliwon?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana peran sertifikasi halal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengembangan usaha Bakso Kliwon.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana konsistensi penerapan sertifikasi halal yang dilakukan oleh usaha Bakso Kliwon.
- 3. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang diperoleh setelah pererapan sertifikasi halal oleh usaha bakso Kliwon.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

# 1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligu sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Menyumbangkan pemikiran bagi pelaku usaha Bakso Kliwon dalam proses pengembangan usaha Bakso Kliwon dan pentingnya sertifikasi halal sebagai salah satu faktor pendukung pengembangan usaha Bakso Kliwon tersebut.

## 2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi usaha bakso kliwon untuk pengembangan di masa yang akan datang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.


# E. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis. <sup>18</sup> Kerangka pemikiran juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh teori dasar yang ada pada penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran sertifikasi halal perspektif Undang-undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap usaha Bakso Kliwon Jatiwangi.

W.W.SYEKH NURUM CIREBON


<sup>18</sup> Ahmad Tohardi, Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- 1. Memberikan kepastian hukum ketersediaan produk halal
- 2. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakannya.
- 3. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi atau menjual produk halal Unique Selling Point (USP)



Hasil penelitian peran sertifikasi halal terhadap usaha Bakso Kliwon Jatiwangi.

- 1. Dapat memberikan jaminan keyakinan halal untuk konsumen terutama konsumen muslim terhadap kehalalan Bakso Kliwon Jatiwangi.
- Dapat meningkatkan penjualan Bakso Kliwon Jatiwangi karena konsumen tidak merasa ragu lagi terhadap warung Bakso Kliwon Jatiwangi.
- 3. Mendapatkan peluang unuk mengembangkan usaha lebih luas lagi dengan memiliki izin kehalalan yang sudah terjamin dengan memiliki sertifikat halal yang menjadi poin tambahan unruk bisa bersaing di pasar global.

Tabel 1: Kerangka Berpikir

### F. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai peran sertifikasi halal pada usaha bakso telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan usaha bakso sebagai objek pengembangan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Angga Reza Maulana dengan judul "Implementasi Labelisasi Halal MUI Produk Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Palangkaraya". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi labelisasi halal terhadap industri pangan. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari masyarakat kota Palangkaraya. Hasil penelitian diketahui bahwa pengembangan implementasi labelisasi halal sangat penting dengan adanya label halal yang tercantum untuk menunjukan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana implementasi sertifikasi halal dalam labelisasi yang diantaranya saling berhubungan akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Implementasi Labelisai Halal Pada Produk Pangan. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Peran Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Bakso.

2. Skripsi Siti Barokah dengan judul "Penerapan Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Meragin" Penelitian ini dilakukan pada Daerah Kabupaten Meragin, dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Sumber data dari penelitian ini pada pelaku

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Angga Reza Maulana, "Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Palangka Raya." (*Skripsi Fakultas Syariah*, 2019), 56.

UMKM yang mempunyai produk makanan Kecamatan Nalo Tantan, Kecamatan Pemenag dan Kecamatan Bangko. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dapat di peroleh bahwa Persamaan pen bahwa peluang dari sertifikasi halal produk makanan itu adalah mempunyai peluang yang sanagat besar bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dalam meraih keuntungan yang baik dan barokah. Dibalik semua faktor tersebut Indonesia masih diharapkan beberapa tantangan yang besar untuk terjun pada bisnis halal global. Pada sisi demestik diantaranya adalah masih minimnya sejumlah produk dalam negeri yang telah mendaftarkan standardisasi halal pada MUI. Pada saat ini baru ada 37% produk yang telah bersertifikasi halal pada MUI di Indonesia sedangkan dimerangin baru 2%. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat, UMKM dan terhadap produk-produk halal masih pelaku industri Indonesia rendah.Padahal, sertifikat halal adalah kunci utama suatu produk dapat diterima dipasar dunia.<sup>20</sup>

Pelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pentingnya peran sertifikasi halal untuk para pelaku usaha indusdtri pangan atau makanan. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai peran sertifikasi yang di tinjau menurut undang-undang terhadap suatu usaha bakso.

3. Jurnal Debbi Nukeriana yang berjudul "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu". Jenis penelitian yang diambil dalam penilitian ini yaitu field research yaitu penelitian yang sumber data serta pokok pengamatannya digali melalui sumber data yang berada dilapangan. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi secara langsung pada obyek data dilapangan. Penelitian ini mencari informasi langsung ke lapangan kepada para produsen pangan di Kota Bengkulu serta pengurus LPPOM MUI Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian menunjukan implementasi sertifikat halal terhadap produk oleh produsen di Kota Bengkulu masih sangat rendah dibandingkan dengan harapan

Debbi Nukeriana, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu." (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018), 55.

masyarakat untuk mendapatkan sertifikasi halal dari segala bentuk produk yang beredar dan diperjualbelikan.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang implementasi sertifikasi halal. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Implementasi Sertifikasi Halal Terhadap Produk Pangan. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Peran Sertifikasi Halal Pada Usaha Bakso.

4. Skripsi Adli Febrian dengan judul "Analisis Pemahaman Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Bengkulu" Penelitian ini membahas tentang bagaiman pemahaman sertifikasi halal pada usaha rumah makan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Tujuan utama dalam menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan tentang peran sertifikat halal pada rumah makan uda denai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan angket berupa pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi dengan keadaan sebenarnya. Data dari hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis, dimana informan yang diwawancarai secara mendalam adalah pemilik Rumah Makan Uda Denai dan konsumennya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan mengenai peran sertifikat halal terhadap konsumen pada Rumah Makan Uda Denai. Pemasangan lebel halal terhadap produk halal sangatlah penting, karena merupakan sumber informasi bagi konsumen dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pada dasarnya, umat islam diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal menurut syariat agama Islam. Untuk itu pencantuman lebel halal pada produk makanan sangatlah penting.<sup>21</sup>

<sup>21</sup>Adli Febrian, "Analisis Pemahaman Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Bengkulu (Studi Rumah Makan Uda Denai Di Pagar Dewa)." (*Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2021), 65.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pentingnya menerapkan sertifikasi halal terhadap pengelolaan atau pengembangan suatu industri pangan. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal rumah makan yang belum adanya sertifikasi halal. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai peran sertifikasi halal terhadap pengembangan usaha bakso yang sudah bersertifikat halal.

5. Skripsi Andi Adhlu Mattupuang yang berjudul "Peran Sertifikasi Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Makassar" Penelitian ini menggunaka jenis metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya prilaku, motifasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Hasil penelitian Kota Makassar merupakan salah satu kota metropolitan yang memiliki jumlah penduduk yang terbilang banyak, bahkan mereka adalah mayoritas umat Islam yang dimana sesuai dengan ketentuan syariat Islam melarang umatnya memakan makanan yang haram cotohnya seperti daging babi ataupun daging anjing. Menjadikan penggunaan sertifikat halal sangatlah penting sebagai faktor pembuat keputusan pelanggan dalam memilih rumah makan atau warung dan padasaat mengkonsumsi produk olahan dalam rumah makan tersebut.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang peran adanya sertifikasi halal pada industrian makanan. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal bagaimana penting adanya sertifikasi halal. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai peran sertifikasi halal pada usaha bakso dan apa faktor yang menjadi kendala penerbitan sertifikat halal.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Andi Adhlu Mattupuang, "Peran Sertifikasi Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Makassar." (*Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2018), 67.

6. Skripsi Faizal dengan judul "Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan pada Fannybella resto di Kota Pekanbaru". Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi langsung ke lapangan kepada manajer dari Restoran tersebut. Adapun teknik yang digunakan pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan peran sertifikasi halal terhadap restoran fannybella resto dapat menjadi nilai tambah bahwasannya sertifikasi halal memberikan peningkatan penjualan yang sangat signifikan terhadap restoran tersebut. <sup>23</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang peran sertifikasi halal terhadap peningkatan penjualan pada restoran fennybella resto. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai peran sertifikasi halal yang ditinjau menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhdap usaha Bakso Kliwon Jatiwangi.

7. Atikah Ramadhani dengan judul "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum dipraktikan, dengan demikian hukum bukan hanya dipandang sebagi kaedah prilaku saja, melainkan juga merupakan sebuah proses sosial dan lembaga sosial. Dalam penelitian ini, mengkaji antara fakta dengan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kewajiban pendaftaran sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok sudah terlaksana meskipun

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Faizal, "Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan penjualan Pada Fanybella Resto di Kota Pekanbaru." (*Skripsi Fakultas Agama Islam*, 2022), 63.

belum efektif karena masih terdapat pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas implentasi kewajiban sertifikasi halal menurut implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah perihal implemetasi kewajiban sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai peran sertifikasi terhadap usaha Bakso Kliwon Jatiwangi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

8. Jurnal Nadia Eva Diah, Anggun Riyanti, Moh Karim yang berjudul "Implementasi Sertifikasi Halal pada Kuliner UMKM Kecamtan Burneh Kabupaten Bangkalan." Jenis pada penelitian ini menggunkan penelitian lapangan dengan mengandalkan pendekatan secara yuridis sosiologis dengan membandingkan dengan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi pada lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui interpretasi, triangulasi dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi sertifikasi halal sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat pelaku UMKM yang belum melakukan sertifikasi. Kedua, faktor yang mendukung sertifikasi halal di Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan adalah adanya peraturan yang mengatur sertifikasi halal, konsumen makanan yang mayoritas Islam, dan produsen makanan mayoritas Islam. Adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran produsen terhadap hukum. Ketiga, peran LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur dalam membangun kesadaran pelaku UMKM di Kecamatan Burneh adalah memberikan so-

Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)." (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2022), 83.

sialisasi tentang sertifikasi halal, dan pembinaan penggiat UMKM terkait sertifikasi halal.<sup>25</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai implementasi sertifikasi halal. Akan tetapi permasalan yang diteliti berbeda. Permaslahan yang dikaji pada peneliti terdahulu diatas adalah perihal implementasi sertifikasi halal pada UMKM. Sedangkan pada penelitian ini yang dibhas mengenai implementasi peran sertifikasi halal pada usaha Bakso.

9. Skripsi Thalita Yolanda Zulaika Sidabutar yang berjudul "Pengaruh Manfaat Sertifikasi Halal Terhadap Penjualan Makanan Home Industri di Kecamatan Sekupang Kota Batam menurut Persepektif Ekonomi Syariah." Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan variabel independen adalah Sertifikasi Halal dan variabel dependen adalah Penjualan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner. Hasil penelitian menunjukan Sertifikasi Halal memungkinkan pelaku usaha menarik minat para konsumen sehingga terjadi pertambahan jumlah pelanggan yang mengakibatkan meningkatnya penjualan produk mereka. Sertifikasi Halal dalam Perspektif Ekonomi Syariah yaitu penjual harus memahami berbagai perkembangan produk dan inovasi ekonomi syariah memerlukan landasan hukum yang kuat sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah. <sup>26</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana manfaat dari adanya sertifikasi halal yang diterapkan oleh penjualan makanan Home Industri di Kota Batan Kecamatan Sekupang menurut perspektif Ekonomi Syariah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada peneliti terdahulu diatas adalah perihal pengaruh sertifikasi halal terhadap home industri. Sedangkan pada penelitian ini

<sup>26</sup> Talitha Yolanda Zulaika Sidabutar, "Pengaruh Manfaat Sertifikasi Halal Terhadap Penjualan Makanan Home Industri di Kecamatan Sekupang Kota Batam Menurut Perspektif Ekonomi Syariah." (Skripsi Fakultas Syariah da Hukum, 2023), 77.

Nadia Eva Diah, Anggun Riyanti, Moh Karim, "Implementasi Sertifikat Halal Pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan." *Jurnal Sibatik*, Vol. 1, No. 12, (2022): 286.

- yang dibahas mengenai bagaimana peran sertifikasi halal memberikan pengaruh pada usaha Bakso Kliwon.
- 10. Skripsi Indah Rohmatillah yang berjudul "Analisis Penerapan Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Omset, Ketahanan, dan Pengembangan Usaha." Jenis peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dan penelitian lapangan. Sementara teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan adanya dampak positif yang dirasakan oleh para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Sumenep dengan adanya sertifikasi halal diantaranya, mereka dapat lebih mudah di dalam memasarkan produknya tanpa adanya keraguan, dapat meyakinkan para pembeli atau konsumennya bahwa produk yang di produski dan dijual adalah barang yang halal dab baik untuk dikonsumsi bahkan sampai jangka waktu yang panjang, kenaikan omset yang terus menurus yang dapat mempertahankan usaha serta pengembangan usahanya.<sup>27</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana penerapan sertifikasi halal memberikan manfaat dalam meningkatkan omzet, ketahanan serta pengembangan usaha. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada peneliti terdahulu adalah perihal analisis penerapan sertifikasi halal di Kabupaten Sumenep terhadap ketahan usaha UMKM di Kabupaten Sumenep. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai peran sertifikat halal terhadap pengembangan usaha Bakso Kliwon Jatiwangi.

# G. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan usaha bakso menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Indah Rohmatillah, "Analisis Penerapan Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Omset, Ketahanan, dan Pengembangan Usaha." (*Skripsi Fakultas Ekonomi syariah*, 2022), 120.

tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.<sup>28</sup> Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Peran Sertifikasi Halal menurut Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Bakso Kliwon.

#### H. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explaim).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis "Peran Sertifikasi Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Usaha Bakso Kliwon Di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka) langsung kepada pemilik bakso Kliwon tersebut, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Lexi J. Moleng, *Metodologi Peneltian Kualiatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

### 1. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.<sup>30</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pemilik industri tahu observasi langsung dan dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari bukubuku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

# 2. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.<sup>31</sup> Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

## b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 143.

observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

### c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, bukubuku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

# 3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>34</sup>

## a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

# b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

# c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan

179. <sup>34</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada warung Bakso Kliwon Bapak H. Nardi di Jatiwangi cabang Jatiwangi Jl Ahmad Yani, Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45454.

### 5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut: **BAB I PENDAHULUAN**, menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TEORI HALAL DAN LANDASAN HUKUM SERTIFIKASI HALAL, menguraikan tentang konsep halal, landasan teori hukum mengenai sertifikasi halal pesprktif Undang-Undang dan hukum ekonomi syariah, mulai dari pengertian, peran, landasan hukum dan fungsi hingga dampaknya.

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI LOKASI USAHA BAKSO KLIWON DI JATIWANGI, menguraikan gambaran lokasi desa Jatiwangi dan latar belakang warung bakso Kliwon.

BAB IV ANALISIS PERAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP USAHA BAKSO KLIWON DI JATIWANGI, menguraikan mengenai bagaimana peran sertifikasi halal terhadap usaha warung baskso Kliwon perspektif Undang-Undang dan hukum ekonomi syariah, konsistensi penerapan yang dilakukan warung bakso Kliwon, dan dampak yang terjadi terhadap usaha Bakso Kliwon setelah menerapkan sertifikasi halal.

**BAB V PENUTUP,** menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

